



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Ketentuan Pasal 193 Ayat (1), Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito;

- d. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENEMPATAN
UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK
DEPOSITO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
8. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Deposito adalah :

1. Untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Penempatan Uang Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (1) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi diwilayah Kerja Bendahara Umum Daerah.
- (3) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Besarnya Simpanan

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 5

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan surat pembukuan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari rekening kas Umum Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju.
- (4) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 dan lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bunga dan atau jasa giro atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah.
- (2) Apabila Bendahara Umum Daerah Membuka Rekening Penerimaan, bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahkan ke rekening penerimaan.

- (3) Apabila Bendahara Umum Daerah Tidak Membuka rekening penerimaan, Bunga dan atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABL I

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ttd

SYAMSURIZON, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610309 199203 1 008

Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI NATUNA

Nomor : 52 Tahun 2013

Tanggal : 27 Desember 2013



BUPATI NATUNA

Nomor : Ranai,

Lampiran : Surat Pernyataan Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Bank.....

Perihal : Pembukaan Rekening Deposito di -

Ranai

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp. XXXXXXX,- (.....) yang dilakukan oleh Bendahra Umum Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2013 Tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan

atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Natuna pada Bank dengan nomor rekening

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI NATUNA,

Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Natuna di Ranai
2. Inspektur Kab. Natuna di Ranai.

Lampiran 2 : PERATURAN BUPATI NATUNA

Nomor : 52 Tahun 2013

Tanggal : 27 Desember 2013



BUPATI NATUNA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : BUPATI NATUNA
Alamat : Kantor Bupati

Jl. Batu Sisir, Bukit Arai Telp (0773) 31446, Fax
(0773) 31467, 31494

Menyatakan bahwa Deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Bank..... sebesar Rp. XXXXXXXX (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran....., dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud :

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Tidak berasal dari dan atau pencucian uang (money laundering).

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ranai,

Yang Menyatakan

BUPATI NATUNA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Natuna di Ranai.
2. Inspektur Kab. Natuna di Ranai.